



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang

- Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya
17. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas Kesehatan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Kesehatan;
 - h. mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi Dinas agar dapat berjalan dengan optimal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran tugas Dinas;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - b. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan dan pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
 - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan asset Dinas;
 - g. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - h. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang hukum, kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
 - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - d. melaksanakan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum Dinas;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
 - f. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - g. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. awahan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga dan gizi, serta promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;

- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang surveylans dan imunisasi serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, dan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

- f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan keluarga serta sumberdaya manusia kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
 - b. mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang sumber daya kesehatan;
 - e. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - f. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, dan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (7) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (8) Penetapan, rincian tugas dan fungsi Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 19

- (1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Kesehatan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.

- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 362);
- b. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 276);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021


Bupati Maluku Tengah

TUASIKAL ABUA


Diundangkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 579

LAMPIRAN :
BAGAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH



 Bupati Maluku Tengah

TUASIKAL ABUA